



## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 324/A-SERT/VI/2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

- a. Nama Unit Manajemen : PBPHH CV Al Khofidu
- b. Alamat Kantor : Desa Woslay, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua
- c. Lokasi Pabrik : Desa Woslay, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua
- d. Kegiatan : Penilikian Ke-3
- e. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : SLK.179/ASERT/LPVI-001-IDN
  - Masa Berlaku : 5 Juli 2022 s/d 4 Juli 2028
- f. Ruang Lingkup : PBPHH dengan Kapasitas 6.000 m<sup>3</sup>/tahun, Kayu Gergajian
- g. Pelaksanaan : 14 s/d 17 Mei 2025
- h. Hasil Keputusan :
  - a) Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai lampiran 3.1 dan 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b) Status S-Legalitas CV Al Khofidu dapat **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI  
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor  
Telpon : 0251-8333513, 8333515;  
Fax : 0251-8333593  
Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)

Bogor, 3 Juni 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad  
Direktur

Tanggal 15 Juli 2024

### Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)  
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :

[asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)

Website :

[www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI**  
**Nomor : 010/ASERT-VLHH/Kpts/Pnlk/VI/2025**

**Tentang**

**HASIL PENILIKAN KE-3 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN (PBPHH) TERHADAP CV AL KHOFIDU YANG BERLOKASI DI KABUPATEN KEEROM, PROVINSI PAPUA SELAKU PEMEGANG PBPHH**  
**NOMOR 522.3/4103 TANGGAL 20 OKTOBER 2011 JO. NOMOR 844/I.PERUBAHAN/IUIPHHK/DPMPTSP/II/2018 TANGGAL 27 FEBRUARI 2018 KAPASITAS PRODUKSI 6.000 m<sup>3</sup>/TAHUN, KAYU GERGAJIAN**

Menimbang : 1. Bahwa PBPHH CV Al Khofidu pada tanggal 5 Juli 2022 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan nomor : SLK.179/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 4 Juli 2028;

2. Bahwa berdasarkan pasal 223 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa pemegang S-Legalitas dalam periode masa berlaku sertifikat dilakukan Penilikan;

3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, CV Al Khofidu telah dilakukan audit penilikan Ke-3 sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 578/ASERT-ALK/VLHH-Hilir/IV/2025 tanggal 28 April 2025;

4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, CV Al Khofidu dinyatakan **“memenuhi”** terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH untuk seluruh norma penilaian setiap verifier;

5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-3 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH terhadap CV Al Khofidu.

Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

4. Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH;

5. Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir;

6. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;

7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;

8. Panduan Mutu dan Prosedur PT Ayamaru Sertifikasi.



**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-3 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PBPHH PADA CV AL KHOFIDU.
- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan terhadap CV Al Khofidu pada tanggal 5 Juli 2022 Nomor : SLK.179/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan tanggal 4 Juli 2028 dinyatakan **"Terpelihara dan Berlanjut"**;
- KEDUA : Penilikan Ke-4 akan dilaksanakan pada tahun 2026, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada CV Al Khofidu;
- KEEMPAT : CV Al Khofidu berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 2 Juni 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad  
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;
3. Kasubdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan.



## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN TAHUN KE-3 S-LEGALITAS

Nomor : SLK.179/ASERT/LPVI-001-IDN

### I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : LPVI PT Ayamaru Sertifikasi
2. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1  
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-  
INDONESIA
3. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,  
Fax. 0251-8333593  
Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)
4. Akreditasi sebagai LPVI
  - Nomor : LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
  - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI
  - Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal  
4 April 2023
  - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
6. Direktur
7. Tim Auditor :
  - 1. Iyan Sofyan, S.Hut (Lead Auditor)
  - 2. Rr Biki Baju Wendani, S.Hut (Auditor)
8. Pengambil Keputusan :
  - 1. Ir. Akhmad
  - 2. Dr. Ir. Lukman Yunus

### II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : CV Al Khofidu
2. Alamat Kantor : Desa Woslay, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom,  
Provinsi Papua
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
4. Legalitas Pemegang Izin
  - Penerbit (Awal) : Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi  
Papua
  - Nomor : 522.3/4103
  - Tanggal : 20 Oktober 2011
  - Penerbit (Perubahan) : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua
  - Nomor : 844/I.PERUBAHAN/IUIPHHK/DPMPTSP/II/2018
  - Tanggal : 27 Februari 2018



5. Produk dan Kapasitas Izin :
  - Kayu gergajian : 6.000 m<sup>3</sup>/tahun
6. Lokasi Pabrik : Desa Woslay, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua
7. Pengurus Perusahaan :
  - Direktur : Jepri Sandiawan
  - Persero Komanditer : Ertha Yusnaria
8. Nama MR : Jepri Sandiawan
9. Nomor dan Masa Berlaku Sertifikat :
  - Nomor : SLK.179/ASERT/LPVI-001-IDN
  - Masa Berlaku : 5 Juli 2022 s/d 4 Juli 2028

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite audit*), meliputi kegiatan :

#### 1. Pertemuan Pembukaan :

- Waktu : Rabu, 14 Mei 2025
- Tempat : Kantor CV Al Khofidu
- Ringkasan Catatan :
  - a) Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru Sertifikasi dengan personil CV Al Khofidu;
  - b) Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi;
  - c) Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan pakta integritas;
  - d) Ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh audit;
  - e) Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

#### 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan :

- Waktu : Kamis, 15 Mei 2025 – Jumat, 16 Mei 2025
- Tempat : Kantor dan Pabrik CV Al Khofidu
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dokumen dan wawancara;
  - b) Observasi lapangan yang dilakukan oleh auditor untuk menguji kebenaran data dokumen melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan Standar Legalitas yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.

#### 3. Pertemuan Penutupan :

- Waktu : Sabtu, 17 Mei 2025
- Tempat : Kantor CV Al Khofidu



- Ringkasan Catatan :
- a) Memaparkan hasil VLHH Kayu dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan
- b) Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh audit;
- c) Dalam hal terdapat temuan ketidaksesuaian diberikan kesempatan kepada audit untuk menyampaikan tindakan perbaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah pertemuan penutupan;
- d) Penandatangan hasil temuan (LKS), dan penandatanganan berita acara Pertemuan Penutup dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

**4. Pengambilan Keputusan :**

- Waktu : Senin, 2 Juni 2025
- Tempat : Kantor PT Ayamaru Sertifikasi
- Ringkasan Catatan :
  - a) Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa CV Al Khofidu telah "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu untuk seluruh norma penilaian pada setiap verifier yang dapat diverifikasi dan dinyatakan "LULUS" penilikan tahun Ke-3 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu";
  - b) Atas dasar tersebut, maka LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi memutuskan bahwa S-Legalitas CV Al Khofidu, dinyatakan "TERPELIHARA" dan "BERLANJUT".

**IV. RINGKASAN TAHAPAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH/PB untuk kegiatan usaha industri/TPT-KB/Eksportir/ Importir\*) terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1/2/3/4/5\*) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut :

**PRINSIP 1 :**

**Pemegang Perizinan berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah**

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha	
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)	
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor : 0305230036482, Tanggal 3 Mei 2023</p> <p>a. Nama Perusahaan : CV Al Khofidu Kampung Woslay, Desa/Kelurahan Woslay, Kecamatan Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua</p> <p>b. Alamat Kantor : Kecamatan Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KLBI : 16101 (Industri Penggergajian Kayu) Kampung Woslay, Desa/Kelurahan Woslay, Kecamatan Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua</p> <p>e. Lokasi Usaha : Kecamatan Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB</p>	



2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas Perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB CV Al Khofidu telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS Nomor : 0305230036482, Tanggal 3 Mei 2023 dengan identitas :</p> <p>a. Nomor KBLI : 16101 (Industri Penggergajian Kayu) Kampung Woslay, Desa/Kelurahan Woslay, Kecamatan Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua</p> <p>b. Lokasi Usaha : Kecamatan Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Menengah Tinggi</p> <p>Keputusan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua Nomor 522.3/4103 tanggal 20 Oktober 2011 Jo. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 844/I.PERUBAHAN/IUIPH HK/DPMPTSP/II/2018 tanggal 27 Februari 2018</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB dengan bidang usaha dan perdagangan sebagai industri penggergajian kayu (16101)</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP</p> <p>a. Nomor : 02.277.258.6-952.000</p> <p>b. Nama : CV Al Khofidu</p> <p>c. Alamat : Kampung Woslay, Kecamatan Senggi, Kabupaten Keerom, Papua</p> <p>d. Tgl Terdaftar : 15 Maret 2004</p> <p>Tersedia kelengkapan dan keabsahan NPWP yang sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum dalam NIB</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Persetujuan lingkungan yang diterbitkan melalui Surat Rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Keerom, Nomor 660.1/94/DAL/11 tanggal 9 September 2011 yang berisikan bahwa berdasarkan penilaian terhadap Dokumen UKL UPL rencana kegiatan pembangunan industri primer hasil hutan kayu (IPHHK) CV Al Khofidu di Desa Wosley Distrik Senggi Kabupaten Keerom telah memenuhi syarat sesuai ketentuan
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dibuat setiap semester yang dilaporkan ke instansi terkait dengan merujuk pada dokumen UKL-UPL serta terdapat bukti implementasi di lapangan
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPB (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)



	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia izin PBPHH sesuai Keputusan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua Nomor 522.3/4103 tanggal 20 Oktober 2011 Jo. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 844/I.PERUBAHAN/ IUIPHHK/DPMPTSP/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Izin Usaha Perubahan atas Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada IUIPHHK CV Al Khofidu di Provinsi Papua, berlokasi di Desa Woslay, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom. Jenis Industri adalah Penggergajian Kayu dengan kapasitas produksi 6.000 m <sup>3</sup> /tahun pada koordinat 3°27'1,067" LS dan 140°42'23,799" BT
7.	Verifier 1.1.1.g	: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat RKOPHH elektronik tahun 2024 dengan bukti penyampaian RKOPHH Nomor : 00001159112 tanggal 19 Januari 2024 dengan Revisi ke-1, Nomor : 0001162692 tanggal 25 Januari 2024. RKOPHH tahun 2025 yang telah disusun secara elektronik dengan bukti penyampaian RKOPHH adalah Nomor : 0001278132 tanggal 14 Januari 2025 dan revisi ke-1 Nomor : 0001300224 tanggal 12 Maret 2025. Dalam periode audit realisasi bahan baku (tahun berjalan) sesuai dengan pemasok yang tercantum dalam RKOPHH yang didukung perizinan yang lengkap
8.	Verifier 1.2.1	: Dokumen identitas importir
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	: CV Al Khofidu tidak mengimpor bahan baku kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.
9.	Verifier 1.3.1	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	: CV Al Khofidu tidak berupa unit usaha kelompok, sehingga verifier tidak diverifikasi.

## PRINSIP 2 :

### Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	: Realisasi penerimaan bahan baku kayu bulat seluruhnya berasal dari pemasok PBPH PT Semarak Dharma Timber. Seluruh penerimaan bahan baku dari pemasok telah disertai dengan dokumen jual beli berupa kontrak supply bahan baku yang dilengkapi dengan bukti pembelian berupa bukti transfer antar bank
2.	Verifier 2.1.1.b	: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KB yang seluruhnya berasal dari PBPH PT Semarak Dharma Timber. Dokumen SKSHHKB yang diterima valid dan diterbitkan oleh Ganis PH-PKB pemasok melalui SIPUHH online dengan tujuan dan alamat bongkar yang sesuai dengan lokasi TPK Industri CV Al Khofidu
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)



	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan yang tertuang dalam Berita acara Serah Terima Kayu Bulat dan telah sesuai dengan dokumen SKSHH-KB yang menyertai kayu yang diterima. Terdapat perbedaan hasil pemeriksaan dan uji petik lapangan dengan toleransi dalam kisaran yang diperbolehkan menurut ketentuan yaitu <5 %
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	<b>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat realisasi penerimaan bahan baku berupa kayu bulat yang disertai dengan dokumen angkutan kayu yang sah yaitu SKSHHKB yang diterbitkan oleh pemasok secara online melalui aplikasi SIPUHH. Stock kayu lapangan pada saat audit baik di SIPUHH maupun stock LMK manual terakhir yang dilaporkan telah sesuai dengan kondisi aktual lapangan. Seluruh dokumen SKSHHKB telah dimatikan oleh GanisPH-PKB an. Rizal Namkatau, No. Reg.23230020381, masa berlaku dari tanggal 10-10-2023 s.d 10-10-2028
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	<b>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak menggunakan bahan baku yang termasuk daftar CITES, sehingga verifier tidak diverifikasi.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkar/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkar yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	<b>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkar/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	<b>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier tidak diverifikasi.
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	<b>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi penerimaan bahan baku seluruhnya berasal dari pemasok PBPH PT Semarak Dharma Timber yang telah memiliki S-PHL aktif dengan Nomor: SPHL.66/ASERT/LPVI-001-IDN dari LPVI PT Ayamaru Sertifikasi dengan masa berlaku sejak tanggal 18 September 2023 hingga tanggal 17 September 2029
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	<b>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	<b>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	<b>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor



	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES (Apabila PBPH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Hasil verifikasi terhadap laporan hasil produksi dinilai telah sesuai dengan laporan mutasi hasil hutan, berdasarkan rekapitulasi data penggunaan bahan baku dan hasil produksi periode audit diperoleh rendemen rata-rata untuk produksi kayu gergajian adalah sebesar 65,23 %, sedangkan uji petik lapangan sebesar 66,04 %.
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Realisasi produksi PBPHH CV Al Khofidu tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan, Dalam periode tahun takwim (Januari - Desember) 2024 realisasi produksi sebesar 19,42%, dan tahun 2025 berjalan 13,60% dari kapasitas yang diizinkan sebesar 6.000 m <sup>3</sup> /tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak melakukan produksi dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.



22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung pada periode yang sama. LMKB kolom penambahan telah sesuai dengan dokumen SKSHHKB yang diterima, sedangkan pada kolom pengurangan telah sesuai dengan tally sheet penggunaan bahan baku, LMKO kolom perolehan telah sesuai dengan laporan tally hasil produksi dan kolom pengurangan telah sesuai dengan dokumen SKSHHKO pengiriman/penjualan hasil produksi
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara audit dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.

### PRINSIP 3 :

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemindahtanganan hasil produksi dilakukan audit melalui TPK Industri ke TPKO di Pelabuhan selanjutnya dikirim dari pelabuhan ke Customer. TPKO merupakan bagian tidak terpisahkan dari TPK industri dengan izin TPKO yang diberikan oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua. Seluruh pemindahtanganan kayu hasil produksi baik dari TPK industri maupun TPKO telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHKO yang diterbitkan melalui SIPUHH online yang diterbitkan oleh GanisPH PKG-R sesuai penempatan. Total SKSHHKO dari TPK industri ke TPKO sebanyak 363 set, sedangkan dari TPKO ke customer sebanyak 124 set
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.



3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
7.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu telah menggunakan tanda SVLK dengan nomor VLHH-94-06-0014 yang dibubuhkan pada dokumen SKSHHKO yang terintegrasi dengan sistem SIPUHH online

#### PRINSIP 4 :

##### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu telah memiliki dokumen prosedur terkait K3 yaitu Prosedur Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko K3 dengan No. Dokumen : 05/SOP-K3/ALK/2024 tanggal terbit 5 Januari 2024 dan terdapat personil penangungjawab K3 yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur CV Al Khofidu Nomor 011.01/AL.KHO/PERS/I/2024 tanggal 9 Januari 2024
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Auditi telah memiliki peralatan APD sesuai dengan tingkat resiko yang ada dan prasarana terkait K3 termasuk kotak P3K dan APAR dalam kondisi baik dan belum kadaluarsa serta terdapat tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul darurat
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan dan terdapat upaya penanganan pada setiap kejadian kecelakaan kerja yang dilaporkan ke instansi terkait
4.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)



	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan Kebebasan berserikat yaitu Surat Edaran Nomor 002/AI.Kho/Pers/I/2024 tanggal 6 Januari 2024. Adapun isi surat edaran tersebut yaitu: 1) Mengijinkan dan tidak menghalangi setiap pekerja untuk membentuk atau menjadi anggota serikat pekerja; 2) Hak dan kewajiban pekerja kepesertaanya sebagai anggota maupun pengurus dalam serikat pekerja diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.
5.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al-Khofidu telah memiliki Peraturan Perusahaan terkait hak-hak karyawan yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Keerom Nomor 560/077/2024 tanggal 10 Mei 2024 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan, dengan masa berlaku hingga tanggal 10 Mei 2026
6.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Al Khofidu telah berkomitmen untuk mempekerjakan karyawan minimal usia 18 tahun melalui Surat Pernyataan yang dibuat oleh kuasa direktur pada tanggal 5 Mei 2024, umur termuda karyawan CV Al-Khofidu pada saat audit adalah berumur 24 Tahun 11 bulan
7.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Surat Pernyataan Kebijakan Persamaan Gender, yang dibuat pada tanggal 5 Mei 2024 dan tidak ada tindakan diskriminasi gender di lapangan berdasarkan jenis pekerjaan sesuai kemampuan pekerja

Bogor, Juni 2025  
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad  
Direktur